

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR BERBASIS *PEER TO PEER LENDING***

**IRSYAD OKTABRIAN**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima pinjaman ketika mengalami risiko gagal bayar terhadap pinjaman berbasis *peer to peer lending* serta penyelesaian sengketa dua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan kasus bertujuan mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui pelaku usaha jasa keuangan, apabila tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak dapat menentukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau pengadilan. Serta Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan fasilitas penyelesaian sengketa terkait penyebaran data pribadi.

**Kata Kunci:** Finansial Teknologi, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

**LEGAL PROTECTION FOR LOAN RECIPIENTS AGAINST RISK  
DEFAULT BASED PEER TO PEER LENDING**

**IRSYAD OKTABRIAN**

*Abstrack*

*This research aims to know how legal protection given by financial services authority to loan receivers when the recipient of the loan runs the risk of default on peer to peer lending and knows the dispute resolution of both parties. The research method used is normative juridical. The research approach uses a statutory approach and a case. The legal approach is used to find out the overall legal regulations that apply. The case approach aims to learn the legal norms or rules carried out in legal practice. The financial services authority provides legal protection for loan recipients, namely preventive and repressive legal protection. Settlement is done first through a financial service business actor, if no agreement is reached then both parties can determine alternative dispute resolution or court. Ministry of Communication and Information provides dispute resolution facilities related to the distribution of personal data.*

*Keywords:* Technology Finance, Legal Protection, Dispute Resolution.